



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pasir Panjang – Kumpai Batu No. 09, Telp. (0532) 2031034 Fax. (0532) 2031059
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : UKP.1330/1143.a/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal Oktober 2019

Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Ir. IDA PANDANWANGI
Pembina Utama Muda
NIP . 19601115 198603 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pasir Panjang – Kumpai Batu No. 09, Telp. (0532) 2031034 Fax. (0532) 2031059
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : UKP.1330/1143.a/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal Oktober 2019

Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Ir. IDA PANDANWANGI
Pembina Utama Muda
NIP . 19601115 198603 2 008

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor :

Tanggal : September 2019
|

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT) TAHUN 2017 - 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	1. Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	8	8	8	8	8	8

Pangkalan Bun, Oktober 2019
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Ir. IDA PANDANWANGI
Pembina Utama Muda
NIP . 19601115 198603 2 008

